



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI  
NOMOR: 524/22/TAHUN 2024

TENTANG  
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI  
"SANG DUTA AJI"  
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TRAJI,

Menimbang : a.. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pembangunan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya local secara mandiri untuk kebersamaan, maka dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Tani.

b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan pengurus kelompok Tani Sang Duta Aji di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Sang Duta Aji Desa Traji tanggal 17 Desember 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM. 050./12/2016 tentang Kelembagaan Pertanian;
8. Peraturan Desa Traji Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Tani Sang Duta Aji sebagai salah satu kelompok yang bergerak dalam bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

KEDUA : Menetapkan dan Mengesahkan susunan pengurus Kelompok Tani Sang Duta Aji Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Pengurus Kelompok Tani Sang Duta Aji mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana Kegiatan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggaraan penyuluh pertanian di desa Traji.

- b. Mengerakan partisipasi Masyarakat untuk mendukung kegiatan lembaga.
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang di berikan di Kelompok Ternak.
- d. Memelihara dan mengembangkan kegiatan yang diperlukan sesuai kemampuan dan kebutuhan Masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Traji

Pada tanggal 17 Desember 2024



NOK IDAH

NIAPD. 0810 19711204 232

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Camat Parakan;
2. Ketua Kelompok Tani Sang Duta Aji; dan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Traji  
Nomor : 524/22/Tahun 2024  
Tanggal : 17 Desember 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI  
"SANG DUTA AJI"  
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | NAMA             | PEKERJAAN       | KEDUDUKAN DLM PENGURUS |
|----|------------------|-----------------|------------------------|
| 1  | NOK IDAH, SE     | Kepala Desa     | PELINDUNG              |
| 2  | KARYANTO,SH      | Sekretaris Desa | PENASEHAT              |
| 3  | MULYONO          | Petani          | KETUA                  |
| 4  | SUKARDI          | Petani          | SEKRETARIS             |
| 5  | MARGIYONO        | Petani          | BENDAHARA              |
| 6  | SURIPDI          | Petani          | SEKSI HUMAS            |
| 7  | MANSUR           | Petani          | SEKSI PEMASARAN        |
| 8  | SUDAHRI          | Petani          | SEKSI PRODUKSI         |
| 9  | SETYO SUPRIYONO  | Petani          | ANGGOTA                |
| 10 | ISWANDI          | Petani          | ANGGOTA                |
| 11 | BAGUS SUCIYANTO  | Petani          | ANGGOTA                |
| 12 | WAHYU SUTRIYADI  | Petani          | ANGGOTA                |
| 13 | SETYO SUPRIYANTO | Petani          | ANGGOTA                |
| 14 | ASIM WAHYU ADIM  | Petani          | ANGGOTA                |
| 15 | WAHYU NUR ROCHIM | Petani          | ANGGOTA                |
| 16 | JUNADI           | Petani          | ANGGOTA                |
| 17 | UDİYAT           | Petani          | ANGGOTA                |
| 18 | AZIZ             | Petani          | ANGGOTA                |
| 19 | MUTADI           | Petani          | ANGGOTA                |
| 20 | TARMIZI          | Petani          | ANGGOTA                |



KEPALA DESA TRAJI,

NOK IDAH

NIAPD. 0810 19711204 232